

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM PERSPEKTIF TEORI *LEGAL SYSTEM* (STUDI
BUMKAL TUWUH TEMUWUH, KALURAHAN TEMUWUH,
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



Oleh:

SUTOPO HABIB BUROHMAN

2000024018

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 11 OF 2021 ON VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES (BUMDes) FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL
SYSTEM THEORY (CASE STUDY OF BUMKAL TUWUH TEMUWUH,
TEMUWUH VILLAGE, DLINGO SUBDISTRICT, BANTUL REGENCY,
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA)**



By:

SUTOPO HABIB BUROHMAN

2000024018

**This Thesis Is Submitted to Complete the Requirements
in Obtaining a title of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**LEGAL ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF TEORI *LEGAL
SYSTEM* (STUDI BUMKAL TUWUH TEMUWUH, KALURAHAN
TEMUWUH, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, *pertama* untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (PP No.11/2021) dalam prespektif teori *legal system* di BUMKal Tuwuh Temuwuh Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), *kedua* untuk mengetahui faktor penghambat dan *ketiga* untuk mengetahui upaya Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, DIY dalam menangani terhambatnya pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris sehingga mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengamati serta menjelaskan mengenai masalah yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari responden secara langsung sedangkan data sekunder berupa yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka (*literature research*), studi lapangan, dan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah menurut teori *legal system*, implementasi PP No.11/2021 di BUMKal Tuwuh Temuwuh Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, DIY belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan para pengurusnya yang kurang antusias untuk menggapai tujuan adanya BUMKal tersebut, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami peran penting PP No.11/2021. Adapun yang menjadi faktor penghambat belum efektifnya pengembangan BUMDes di Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, DIY adalah faktor anggaran, faktor partisipasi masyarakat, faktor SDM, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor keterampilan. Sejauh ini, Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, DIY telah membuat taman kuliner sebagai upaya menangani terhambatnya pengembangan BUMKal Temuwuh untuk menarik minat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: *Legal System; BUMDes; BUMKal Temuwuh;*

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 11 OF 2021 ON VILLAGE-OWNED ENTERPRISES
(BUMDes) FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SYSTEM THEORY (CASE
STUDY OF BUMKAL TUWUH TEMUWUH, TEMUWUH VILLAGE, DLINGO
SUBDISTRICT, BANTUL REGENCY, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA)**

ABSTRACT

This study aims, first, to understand the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises (BUMDes) (PP No.11/2021) from the perspective of legal system theory at BUMKal Tuwuh Temuwuh, Temuwuh Village, Dlingo Subdistrict, Bantul, Special Region of Yogyakarta (DIY). Second, it aims to identify the inhibiting factors, and third, to determine the efforts made by the Government of Temuwuh Village, Dlingo, Bantul, DIY, to overcome the obstacles in developing the Village-Owned Enterprises of Temuwuh Village.

This type of research uses normative-empirical methods, thus examining legislation and observing as well as explaining the issues being studied. The data sources used in this research include primary and secondary data. Primary data is obtained directly from respondents, while secondary data is gathered from primary and secondary legal materials. Data collection is conducted through literature research, field studies, and documentation. The data analysis in this normative-empirical legal research uses qualitative descriptive analysis.

The results and discussions of this study indicate that according to legal system theory, the implementation of PP No.11/2021 at BUMKal Tuwuh Temuwuh, Temuwuh Village, Dlingo, Bantul, DIY has yet to fully operate optimally. It can be seen from the issuance of Temuwuh Village Regulation Number 5 of 2021 on Village-Owned Enterprises (BUMKal) and the lack of enthusiasm among the administrators to achieve the BUMKal's objectives, resulting in a portion of the community not understanding the importance of PP No.11/2021. The inhibiting factors for the development of BUMDes in Temuwuh Village, Dlingo, Bantul, DIY include budget issues, community participation, human resources, lack of socialization, and skills. So far, the Government of Temuwuh Village, Dlingo, Bantul, DIY has created a culinary park as an effort to address the obstacles in developing BUMKal Temuwuh to attract interest and increase community income.

Keywords: Legal System; BUMDes; BUMKal Temuwuh;

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center  	On: 28/05/2024
---	------------------------------

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing di antaranya *state* (bahasa Inggris), *etat* (bahasa Prancis), atau *staat* (bahasa Belanda dan Jerman). Secara terminologi, negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk Bersatu. Contoh suatu negara yang dapat berdiri sendiri jika memenuhi tiga unsur yakni masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat di kutip dari laman (<http://www.gramedia.com/literasi/teori-terbentuknya-negara-dan-bentuk-bentuk-negara>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024).

Negara di bagi menjadi dua yaitu negara Republik dan Monarki yang mana antara kedua ini memiliki perbedaan. Negara Republik memiliki bentuk pemerintahan dengan sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih, sedangkan bentuk negara monarki di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan <http://fahum.umsu.ac.id/bentuk-pemerintahan-republik-pengertian-ciri-dan-bentuknya/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2024).

Indonesia sendiri pun merupakan suatu negara yang menganut negara Republik yang mana telah di tuangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Suatu negara kesatuan di dalamnya akan di bagi kembali menjadi beberapa daerah seperti halnya Negara Indonesia yang mana telah tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Beberapa daerah-daerah yang terdapat dalam Pasal

18 Ayat (1) Undang-Undang 1945 tersebut, diberikan kewenangan mengatur daerahnya sendiri atau yang di sebut dengan otonomi Daerah yaitu pada Kabupaten dan Kota. Dari pembagian daerah tersebut masih ada pembagian daerah selanjutnya yaitu berupa Desa.

Desa merupakan salah satu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Masyarakat desa memiliki kebiasaan saling mengenal satu sama lainnya, serta memiliki sikap yang sosial, solidaritas dan gotong royong. Desa sendiri berada di bawah pemerintahan kabupaten dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, maupun hak tradisional yang diakui dihormati system pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jeddawi dkk, 2018: 32).

Posisi atau keberadaan desa juga mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kesuksesan dalam pemerintahan nasional, bahkan desa juga menjadi pedoman yang dapat menggapai keberhasilan dalam program pemerintah. Desa menjadi suatu unit organisasi pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan kebutuhan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik. Desa dalam pemerintahan daerah memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan karena dapat memberikan pengaruh yang besar bagi penduduk Indonesia yang berwilayah di daerah pedesaan (Sutrisno, 2016: 1).

Berdasarkan dari peribahasa *Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*, Soepomo mengemukakan bahwa dalam membentuk Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia

mendasar atas teori negara “Republik Desa”, yang pada hakekatnya suatu negara di dalamnya terkandung cita negaranya mengenai pembenaran adanya negara Indonesia, mengenai terbentuknya suatu negara Indonesia, maupun mengenai tujuan negara Indonesia. Apabila ditelaah lebih jauh hal itu nyatanya sudah sesuai dengan hakikatnya bahwa atas pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa (Isdiyanto & dkk, 2023: 7).

Soepomo menempatkan cita negara (*staatsidee*) melalui fenomenal sosial di masyarakat desa, dimana masyarakat desa yang tradisional seorang pemimpin menyatu dengan warga masyarakatnya. Selain itu, masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri dan berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) yang artinya Negara Republik Indonesia nantinya diharapkan akan mewariskan semangat desa dalam persatuan dan kemandiriannya (Isdiyanto & dkk, 2023: 7).

Sejatinya pengembangan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa, dengan adanya pembangunan di desa atau untuk masyarakat desa tersebut, masyarakat menjadi sejahtera terhadap adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa. Pembangunan di wilayah pedesaan menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, maka dapat mengurai kesenjangan. Posisi desa dapat dikatakan strategis untuk ini menjadi upaya untuk meningkatkan pembangunan negara karena desa menjadi dasar permasalahan masyarakat sampai pada perencanaan hingga realisasi tujuan negara yang ada pada tingkat desa (Sidik, 2015: 119).

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karekteristik social budaya, pola kegiatan usaha yang ada di daerah desa, pola keterkaitan ekonomi desa/kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik Kawasan

pemukiman. Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintah di suatu Negara, desa yang memiliki wilayah teritori kekuasaan tersendiri yang mampu membangun sumber daya alam dan manusiannya, serta keuangannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakatnya (Ardiyanto, 2022: 1).

Pembangunan desa telah diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan mengelola potensi desa yang ada baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, obyek wisata, kearifan local, dan masih banyak lagi potensi yang lainya. Hal ini akan menjadikan sebuah desa yang mandiri atau bahkan maju (Alviant, 2022: 1).

Kepemilikan desa terhadap aset yang dimilikinya belum berbanding lurus dengan ikhtiar untuk menginventarisasi dan membukukannya dengan baik dan mudah diakses publik. Namun demikian, pemanfaatan terhadap aset sudah dirasakan oleh pemerintah desa, baik itu manfaat dirasakan terhadap aparatur desa maupun masyarakat melalui masuknya pendapatan dari aset desa ke Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa yang memiliki aset desa sudah mampu memanfaatkan aset desa sehingga hasilnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Santika, 2016: 5).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir untuk mengelola potensi desa dimana modalnya berasal dari kekayaan desa sendiri. Sebagaimana tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUMDes

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Bender, 2016)(Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu entitas hukum sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dalam pelaksanaannya terkait badan hukum, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sudah berbadan hukum mengutip dari laman (<https://www.kemenkopmk.go.id/pe-rcepatan-sertifikasi-badan-hukum-bum-desa-solusi-konkrit-kebangkitan-ekonomi-di-desa> Diakses pada tanggal 23 Februari 2024). Seperti halnya dengan BUMKal Tuwuh Temuwuh, mengutip dari laman (WIDIASTUTI, 2022)(<https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-PeraturanKalurahan-Temuwuh-Tentang-Badan-Usaha-Milik-Kalurahan>,Diakses pada tanggal 23 Februari 2024) mengatakan bah wasanya Badan Usaha Milik Desa Temuwuh, Dlingo Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta/Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh sudah berbadan hukum.

Usaha pada BUMDes menentukan dalam menjalankan usaha yang di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan dan menggali potensi dari alam wilayah desa, potensi dari sumber daya masyarakat desa maupun perekonomian masyarakat tersebut (Krisnawati dkk, 2019: 115).

Mengutip dari laman mengutip dari laman (WIDIASTUTI, 2022)(<https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-Peraturan-Kalurahan-Temuwuh-Tentang-Badan-Usaha->

[Milik-Kalurahan](#), Diakses pada tanggal 23 Februari 2024) menyatakan bahwasanya BUMKal Tuwuh Temuwuh telah mempromosikan produk furniture yang dibuat oleh para masyarakat pengrajin furniture yang ada di daerah Kalurahan Temuwuh melalui media online.

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa, untuk kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di suatu desa, baik itu dari alam maupun dari masyarakatnya. Dengan kata lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (Alviant, 2022: 5).

Penyebutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nama yang berbeda dengan daerah lain di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski memiliki penyebutan yang berbeda tetapi tujuan dan pelaksanaannya sama seperti Badan Usaha Milik Desa lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki sebutan sebagai Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan.(Bupati Bantul, 2021)

Kendatipun yang dialami oleh BUMKal Tuwuh Temuwuh yang berada di Daerah Bantul, Yogyakarta dalam berjalannya BUMKal tersebut masih beberapa mengalami kendala terkait pelaksanaannya, apakah dalam prakteknya BUMKal ini sudah berjalan dengan semestinya seperti yang ada di amanatkan dalam peraturan atau masih ada

beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaannya. Faktor yang menarik atau keistimewah terkait BUMKAL Tuwuh Temuwuh ini ialah dalam website Kalurahan Temuwuh menyampaikan beberapa acara dan usaha untuk menunjang atau membantu mempromosikan UMKM kerajinan kayu atau furniture yang dimiliki oleh para masyarakat di Kalurahan Temuwuh tetapi dari interaksi penulis dengan salah satu masyarakat yang memiliki UMKM di desa tersebut belum merasakan manfaat adanya hal itu. BUMDes pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang desa dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa.

Sehingga untuk melihat berjalannya BUMKAL Tuwuh Temuwuh ini apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar atau belum, maka Penulis menggunakan Teori *Legal System* untuk penelitian ini yang pada pokoknya teori ini untuk mencapai tujuan hukum dan kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Menurut, Pandangan Lawrence M. Friedman dalam teori *Legal System* menyatakan bahwa *system* hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, kemanfaatan bagi hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman memiliki pemikiran bahwasanya *legal system* itu memiliki 3 komponen yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal culture*) (Friedman, 2013: 221). Tentunya, Teori tersebut relevan terhadap pemberdayaan yang terdapat di suatu wilayah Indonesia terutama pada budaya tersebut (<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses Pada tanggal 23 Februari 2024).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya

sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Pahlevi, 2022).

Sesuai apa yang di tuliskan penulis di atas bahwasanya analisis implementasi peraturan pemerintahan No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di BUMKAl Tuwuh Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa penelitian terdahulu yang ada di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak sama. Ada yang sudah berjalan maksimal dalam implementasinya, namun sebaliknya ada yang masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Teori *Legal System* (Studi BUMKAl Tuwuh Temuwuh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di BUMKAl Tuwuh Temuwuh dalam Prespektif Teori *Legal System*?
2. Apa faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani terhambatnya pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh?

C. Metode Penelitian

“Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu penulis. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sifat dan jenis penelitian Normatif Empiris, diuraikan dengan deskriptif analisis, maksudnya penelitian yang tujuannya untuk mengoptimalkan gambaran atau penjelasan yang selengkapnyaa, sedetailnya, sejelasnya mengenai masalah yang diteliti.

D. Pembahasan

Sebagai suatu bangsa, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau-pulau yang kurang lebih dipersatukan oleh masa kelam penjajahan Belanda, yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dengan berbagai kepercayaan dan agama serta hukum adat. Konsep-konsep seperti kehendak untuk bersatu atau sebuah negara Indonesia sama sekali tidak dikenal di kepulauan ini pada abad-abad yang lalu. Penjajahan oleh Belanda lah yang menimbulkan perasaan nasionalisme yang semakin tumbuh dengan pergerakan nasional untuk membebaskan diri dari penjajahan hingga terbentuklah negara Indonesia. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita

atau tujuan bangsanya, dalam prosesnya dikenal dengan istilah pemerintah. Adapun peran pemerintah adalah sebagai ujung tombak dari pada jalannya sebuah roda organisasi kedaulatan yang disebut negara. Guna mencapai tujuannya pemerintahan yang baik menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mana telah tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hakekatnya kesatuan hanya mengenal satu sistem pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh urusan negara hanya dilaksanakan oleh satu pemerintahan saja atau dengan kata lain ketidakberadaan pemerintahan daerah. Selain itu menurut C.F. Strong terdapat dua sifat penting negara kesatuan, yaitu: (1) supremasi parlemen pusat, dan (2) tidak adanya badan berdaulat tambahan (Said, 2015: 579). Lahirnya bentuk pemerintahan pusat hingga daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya: Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan

publik, dan lain-lain secara merata keseluruh wilayah negara. Kedua, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri (Nurmalina, 2019 : 28).

Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain (Nurmalina, 2019: 28).

Guna dapat bertindak dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang. Wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara.

Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam Negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ Negara tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan Negara Indonesia.

Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu kita mengetahui tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertama yang di maksud dengan Pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berkaitan dengan asas desentralisasi yang berfungsi untuk pelayanan pemberdayaan, dan juga pengaturan. Makna dari pemerintah pusat adalah segala bentuk pemerintahan yang ada di pusat negara sekaligus menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia Mengutip dari laman (Terkini, 2022)(<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-struktur-dan-makna-pemerintah-pusat-di-indonesia-1z2hJWcy9Sv/full> di akses pada 26 Febuari 2024).

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni pembagian kekuasaan eksekutif diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan praktik pemerintahan negara (Presiden), kekuasaan Legislatif diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan pasal 20A ayat 1 mengatur mengenai wewenang DPR dalam membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif diatur dalam Pasal 24 ayat 2 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman.

Mengenai Pemerintah, Pemerintahan memiliki klasifikasi urusan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 Ayat (1) yang mana urusan pemerintah terbagi atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum, Ayat (2)

Urusan Pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, Ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Ayat (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Mengenai wewenang atau urusan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Pusat memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) meliputi:
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fiscal nasional; dan
 - f. Agama
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat :
 - a. Melaksanakan sendiri; atau
 - b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
 - c. Pusat berdasarkan Dekosentrasi.

Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan enam bidang dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan selain enam bidang yang telah disebutkan tersebut menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan yang dipegang pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional, sedangkan kewenangan yang diserahkan atau diamanatkan adalah kewenangan yang bersifat lokalitas (suatu kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat). Daerah diberi kebebasan untuk menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tersebut menurut prakarsanya sendiri (Asmorojati, 2020: 81).

Selanjutnya mengenai Pemerintah Daerah, pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal di atas maka pemerintah daerah ialah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka

melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai wewenang, telah disebutkan di depan bahwa sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasinya. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan di bidang:

1. Lintas kabupaten/kota, yaitu kewenang pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah suatu provinsi tertentu. Pelayanan lintas kabupaten/kota tersebut dengan catatan menjangkau lebih dilakukan 50%. Jika hanya menjangkau 50%, maka dilakukan dengan kerja sama antar kabupaten/kota.
2. Bidang pemerintahan tertentu, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro, penelitian bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensi, penelitian yang mencakup wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan hama tanaman, dan perencanaan tata ruang provinsi.
3. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Misalnya, jika dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya kabupaten/kota mengalami bahkan terjadi konflik kepentingan antar mereka, maka provinsi dapat melaksanakan pelayanan yang tidak atau sulit dilaksanakan oleh kabupaten/kota tersebut.
4. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah administrasi.

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan provinsi telah ditetapkan secara jelas pada Pasal 13 Ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan bidang Pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah social lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan adminitrasi umum dan pemerintahan;
14. Pelayanan adminitrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

Selain itu pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota telah ditetapkan secara jelas pada Pasal 14 ini. Pasal ini menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan urusan dalam skala kabupaten/kota yang meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas tersebut dapat dipahami dan diketahui dengan cara dan proses bagaimanakah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu dilaksanakan meskipun tidak dijelaskan lebih detail mengenai kedua hubungan tersebut. Namun berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan harus dilaksanakan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan undang-undang. Selain itu, kita dapat mengetahui secara pasti bahwa wilayah negara Republik Indonesia akan dibagi dalam bentuk wilayah besar dan wilayah kecil yang dalam implementasinya yang dimaksud dengan wilayah besar ialah provinsi dan wilayah kecil adalah kabupaten/kota dan satuan wilayah lainnya yang bersifat khusus dan istimewa.

Mengenai wewenang Pemerintah Daerah, tentang meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah ialah melalui bagian paling akar atau wilayah paling kecil dari wilayah daerah itu sendiri yaitu dari desa yang dilakukan melalui adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Demi meningkatkan pendapatan perekonomian serta pembangunan masyarakat, desa dan daerah, daerah dapat menjalankan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Seperti halnya Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta telah mengatur terkait Badan Usaha Milik Desa dengan di buatnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Serta

dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul telah di tetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan. Tidak pula juga Kalurahan sebagai wilayah paling bawah yang mana akan menjadi tempat untuk di laksanakan kegiatan BUMDes tersebut. Oleh karena itu wilayah juga harus memiliki landasan Hukum untuk mengelola dan mengatur berjalanya Badan Usaha Milik kalurannya sendiri, seperti contohnya Kalurahan Temuwuh yang memiliki Peraturan terkait Badan Usaha Milik Kalurahan dengan di bentuknya Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.

Sesuai tulisan di atas, maka setiap wilayah daerah memiliki Badan Usaha Milik Desa ditingkat wilayah Desa atau Kalurahan. Hal ini guna untuk membangun perekonomian masyarakat dan perkembangan pembangunan dari wilayah paling dasar untuk menuju negara maju. Seperti yang di ketahui, bahwasanya Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola pemerintahan desa dan sudah berbadan hukum. Sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Desa.

Menurut pendapat Maryuni BUMDes memiliki pengertian sebagai Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Samadi, 2015: 6). Sedangkan menurut Anom Surya Putra menyatakan bahwasanya BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif (Alam, 2020: 2). Jadi dapat disimpulkan bahwasannya BUMDes merupakan suatu Lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba, meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa, serta dapat di sampaikan bahwa BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit yang strategis bagi usaha ekonomi Desa guna perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat dan Desa.

Seperti yang tertulis dalam tujuan adanya Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dapat disimpulkan bahwasanya adanya BUMDes untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan perekonomian, pembangunan desa, Daerah dan Negara Indonesia. Tetapi hal itu tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang sudah di amanatkan dalam Undang-Undang, pastinya masih banyak hambatan yang di alami dalam berjalanya Badan Usaha Milik Desa di setiap daerah yang berada di Indonesia dan setiap daerah akan mengalami kendala yang kemungkinan masalahnya sama ataupun berbeda untuk mewujudkan cita-cita dari adanya BUMDes itu sendiri. Seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebutan yang berbeda dari daerah lainya yang ada di Indonesia mengenai BUMDes. Badan Usaha Milik Desa ini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebutan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di atur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan. Meskipun memiliki pemanggilan nama yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya tetap sama seperti halnya BUMDes.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai empat kabupaten dan satu kotamadya, salah satunya adalah Kabupaten Bantul. Apabila di lihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta Kawasan pantai sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relative membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" - 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia (Bantulkab, 2022) (https://bantulkab.go.id/data_pokok , diakses pada tanggal 4 April 2024)

Mengutip dari laman (Bantulkab, 2022) (<https://kecdlingo.bantulkab.go.id/hal/profil-profil> , diakses pada tanggal 4 April 2024) Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 506,85 Km², terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Salah satunya Kapanewon Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 5.793,9790 ha, dengan jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Dlingo 43.880 orang dengan jumlah 12.112 Kartu Keluarga. Wilayah administrasi Kapanewon Dlingo meliputi 6 kalurahan yaitu :

1. Kalurahan Mangunan
2. Kalurahan Muntuk
3. Kalurahan Dlingo

4. Kalurahan Temuwuh
5. Kalurahan Jatimulyo
6. Kalurahan Terong

Wilayah Kapanewon Dlingo dengan luas wilayah paling luas di Kabupaten Bantul masyarakatnya memiliki keberagaman mata pencarian dalam kehidupan sehari-harinya. Berjalannya Pemerintahan Kapanewon Dlingo sampai tahun 2024 saat ini memiliki perkembangan pembangunan dan perekonomian masyarakatnya yang semakin bagus. Kemajuan perekonomian masyarakat seharusnya bukan hanya karna kegigihan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka masing-masing tetapi pemerintahan juga harus ikut berperan membantu terkait peningkatan perekonomian dari segi aspek apa saja yang kiranya bisa untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Karena itu Pemerintahan dalam membantu meningkatkan perekonomian bisa melalui Badan Usaha Milik Kalurahan yang ada di setiap Kalurahan yang ada di Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu Kalurahan yang menarik untuk di bahas dari 6 kalurahan yang berada di Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kalurahan Temuwuh, karena di dalam berjalannya Pemerintahan Desa atau Kalurahan telah menjalankan Badan Usaha Milik Kalurahan sejak 8 Oktober 2021. Sisi lain Kalurahan Temuwuh ini memiliki wilayah bagian sentral untuk jalannya pemerintahan dan perekonomian masyarakat di wilayah Kapanewon Dlingo karena Kalurahan Temuwuh memiliki wilayah strategis untuk mencari kebutuhan sehari-hari atau keperluan penting mengenai administrasi ke kapanewon, kantor polisi, toko swalayan, maupun Bank. Bukan hanya itu saja yang menarik, tetapi ada hal lain yang lebih menarik yaitu mengenai Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nama BUMKal Tuwuh Temuwuh dalam sejarah perjalanannya berdirinya BUMKal Tuwuh

Tuwuh sendiri pun pada saat masa jabatan lurah Bapak Suratno pada tahun 2021 serta mengingat amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maka Pemerintah Desa berupaya untuk mendirikan BUMDes atau BUMKal setelah adanya musyawarah yang menghasilkan BUMKal Tuwuh Temuwuh yang berdiri pada 8 Oktober 2021 yang dipimpin oleh Bapak Yasir (selaku Direktur). Konon ceritanya dulu nama BUMKal Temuwuh Namanya bukan BUMKal Tuwuh Temuwuh melainkan memiliki beberapa opsi nama akan tetapi waktu pengurusan perizinan beberapa nama tersebut di tolak karena beberapa nama tersebut sudah di pakai di beberapa desa lainnya di luar Kabupaten Bantul yang akhirnya munculnya pemikiran nama Tuwuh yang dari singkatan Temuwuh yang sering disebut oleh orang-orang tua di Kalurahan Temuwuh dulu. BUMKal Tuwuh Temuwuh ini tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam berjalanya atau pengelolaan BUMKal Tuwuh Temuwuh ini sendiri.

Apabila dianalisis dengan teori Legal System yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen untuk melihat Implementasi dalam berjalannya BUMKal Tuwuh Temuwuh apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa atau belum, maka harus ada 3 komponen hal yang perlu di bahas terlebih dahulu untuk menjawab hal itu diantaranya yaitu:

1. Subtansi Hukum (*Legal Subtancy*)

Subtansi Hukum merupakan output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Perihal tersebut hasil dari adanya amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola dan mengatur BUMDes itu sendiri. Serta terbentuknya Peraturan

Kalurahan Temuwuh Nomor 5 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, dimana memiliki dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Seperti halnya di Badan Usaha Kalurahan Temuwuh memberikan dampak yang baik dalam perkembangan Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atas adanya amanat di bentuknya BUMDes pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adanya amanat dari salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa mengenai BUMDes ini memberikan output dibuatnya peraturan-peraturan mengenai BUMDes dalam pengelolaannya, pendirian di setiap lingkup wilayah paling bawah guna untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Adanya anjuran setiap desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Hal ini menjadikan Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan guna menaikan pendapatan desa melalui usaha desa serta menaikan perekonomian masyarakat Kalurahan Temuwuh sendiri. Sementara itu dampak buruk terbentuknya Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh ini belum sepenuhnya terlaksana dalam pengalokasian hasil usaha desa dari Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh bagi masyarakat serta pengelolaan BUMKal Tuwuh Temuwuh yang masih minim yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Legal Structure merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem

tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Perihal tersebut, menurut Undang-Undang Desa BAB X pasal 87 Nomor 6 Tahun 2014 dimana menjelaskan mengenai bagaimana menjalankan atau mendirikan BUMDes di setiap desa.

Adapun peran BUMDes menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diatur dalam pasal 3 undang-undang tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa mengenai tujuan dan manfaat BUMDes. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang badan usaha milik kalurahan dimana menurut Pasal 4 dan 6. Pasal 4 menjelaskan mengenai tujuan pendirian BUMKal Temuwuh, yakni:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- d. Pengelolaan aset kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset kalurahan;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di kalurahan;
- f. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

- g. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- h. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- i. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- j. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan


Sedangkan dalam Pasal 6 mengenai pencapaian tujuan BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yakni:

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat kalurahan;
- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat kalurahan;
- d. Inkubasi usaha masyarakat kalurahan;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat kalurahan;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kalurahan, kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah aset kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

Mengenai struktur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dalam bab IV Organisasi dan Pegawai Bum Desa/Bum Desa Bersama bagian kesatu Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan perangkat organisasi Bum Desa/ Bum Desa Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas

Sesuai dengan amanat peraturan Undang-Undang maka susunan perangkat atau pengurus dalam Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh seperti:



Setelah Penulis melakukan observasi di Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Daerah Istimewa Yogyakarta telah di temukan bahwasanya Pemerintah Kalurahan Temuwuh telah membuat Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan yang sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa mengenai struktur dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kalurahan yang tertuang pada Peraturan Kalurahan Temuwuh Pasal 17 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan yang berbunyi:

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas

Melihat dari dua peraturan (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan) terkait struktur berjalannya pengelolaan BUMKal Tuwuh Temuwuh memiliki kedudukan yang sama, dalam artian amanat dalam peraturan tersebut saling berkaitan dan di dukung oleh hasil wawancara Bersama bapak lurah Suratno selaku Kapala lurah Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwasanya semua aturan dan pelaksanaan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Tentunya melihat dari implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk setiap desa di anjurkan membuat Badan Usaha Milik Desa dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana baik pemerintah Kalurahan Temuwuh dan masyarakat Temuwuh.

Perangkat desa dan pengurus BUMKal Tuwuh Temuwuh sangat terbantu adanya Peraturan Pemeritahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik

Desa mengenai pelaksanaan dan pengaturan Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Temuwuh, karna adanya suatu langkah akan adanya pengelolaan BUMKal Tuwuh Temuwuh guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Serta seperti amanat di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke 4 bahwa kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya sesuai amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV point ke 3 mengenai Kesejahteraan umum harusnya Pemerintah Kalurahan Temuwuh serta BUMKal Tuwuh Temuwuh ini harus mengingat hal itu dan setiap kegiatan yang di lakukan harus dapat menyejahterakan masyarakat bukan hanya berorientasi yang terpenting terlaksanakan hal tersebut tetapi kemanfaatannya tidak di rasakan oleh masyarakat Kalurahan Temuwuh sendiri. Karena adanya Hukum maupun Peraturan yang ada itu guna untuk kemanfaatan masyarakat serta juga untuk melindungi perekonomian masyarakat.

Tetapi dalam pengelolaan BUMKal Tuwuh Temuwuh dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis mendapatkan hasil berupa kurang

antusiasnya para pengurus BUMKal untuk menggapai tujuan adanya BUMKal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Sementara itu, sebagian masyarakat masih banyak belum memahami konsep adanya Peraturan tersebut, tujuan adanya peraturan tersebut dan tujuan dibentuknya BUMKal Tuwuh Temuwuh.

Adapun hasil wawancara Penulis dengan beberapa masyarakat Kalurahan Temuwuh selaku penasihat BUMKal Tuwuh Temuwuh, Kepala Desa Temuwuh, Direktur BUMKal Tuwuh Temuwuh dan Pengawas BUMKal Tuwuh Temuwuh mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh dalam prespektif *teori Legal System*. Pertama hasil dari wawancara dengan Bapak Suratno (Selaku kepala lurah Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta) Penulis menyimpulkan bahwasanya dalam berjalanya BUMKal Tuwuh Temuwuh telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa serta dalam di bentuknya BUMKal itu sendiri. Namun, dalam peraturan tersebut belum terlaksana sepenuhnya seiring berjalanya BUMKal Tuwuh Temuwuh tersebut. Kedua, Penulis melakukan wawancara kepada direktur BUMKal Tuwuh Temuwuh dimana dari hasil wawancara tersebut Bapak Yasir mengatakan bahwa BUMKal Tuwuh Temuwuh sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kalurahan Temuwuh mengenai Badan Usaha Milik Kalurahan. Setelah di bentuknya Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh yang biasanya di sebut dengan BUMKal Tuwuh temuwuh pada 8 Oktober 2021 ini telah terwujudnya dua kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu membantu pemasaran UMKM Furniture dan di adakannya pasar Ramadhan di lapangan bola Kalurahan Temuwuh di bulan Ramadhan pada bulan Ramadhan tahun 2022 kemarin. Namun Direktur

BUMKal Tuwuh Temuwuh juga mengungkapkan minimnya sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Temuwuh untuk bergotong royong mengembangkan BUMKal Tuwuh Temuwuh serta masih minimnya dana desa untuk alokasi peningkatan BUMKal Tuwuh Temuwuh itu sendiri.

Ketiga, Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Suraji (Pengawas BUMKal Tuwuh Temuwuh) dimana hasil wawancara tersebut berupa, BUMKal Tuwuh Temuwuh sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada akan tetapi terkendala pada sumber daya manusia di Kalurahan Temuwuh dan menurut penjelasan Bapak Suraji menegaskan bahwasanya BUMKal di anggap belum berjalan dengan alasan selama dari berdirinya BUMKal Tuwuh Temuwuh ini hanya memiliki 2 kegiatan yang belum bisa menghasilkan pendapatan bagi Kalurahan Temuwuh. Karena beliau berfikir bahwasanya suatu usaha yang dapat di bilang berjalan itu apabila memang usaha udah berjalan sesuai apa yang di cita-citakan, pengelolaan yang tertata dengan rapi dan menghasilkan pendapatan serta masyarakat juga bisa merasakan manfaat atas adanya BUMKal Tuwuh Temuwuh sendiri. Keempat, Penulis melakukan wawancara kepada bapak Timbul selaku masyarakat Kalurahan Temuwuh yang menyatakan bahwa di Kalurahan Temuwuh sudah ada BUMKal akan tetapi masyarakat belum memahami secara spesifik mengenai peran BUMKal sebagai usaha Desa dan keuntungan bagi sebagian masyarakat yang ada di Temuwuh, karna Pemerintah Desa dan Pengurus BUMKal Tuwuh Temuwuh sendiri kurang meningkatkan empati dan sosialisasi ke masyarakat mengenai BUMKal itu sendiri. Kelima, Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pengusaha UMKM Temuwuh yaitu saudara Syaiful Arifin selaku pengusaha UMKM Furniture menyimpulkan bahwa kurangnya kejelasan mengenai usaha yang telah di kembangkan oleh BUMKal Tuwuh Temuwuh mengenai pemasaran media online

yang di buat oleh BUMKAL Tuwuh Temuwuh untuk membantu UMKM Furniture yang ada di Kalurahan Temuwuh sesuai dengan tujuan dan manfaat di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Keenam Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pengusaha UMKM yang pernah mengikuti satu acara yang dilakukan oleh BUMKAL Tuwuh Temuwuh yaitu saudara Mustofa selaku pengusaha UMKM Furniture. Menghasilkan pernyataan bahwasanya menurut pernyataan Mustofa bahwa BUMKAL Tuwuh Temuwuh ini bisa di bilang ada tetapi tidak ada, karena BUMKAL Tuwuh Temuwuh ini pernah ada acara untuk melibatkan UMKM furniture kepada masyarakat luas dengan cara adanya pameran furniture di pinggir sepanjang jalan raya Kalurahan Temuwuh dan BUMKAL Tuwuh Temuwuh juga membikin media pemasaran barang-barang furniture tetapi tidak ada kelanjutan mengenai hal hal tersebut karna dia pun merasa tidak terbantu dengan adanya pameran dan adanya media pemasaran UMKM furniture itu sendiri.

Maka dari itu, mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan prespektif *Teori Legal System* sepenuhnya telah diterapkan dalam undang-undang tersebut. Terkait implementasi dari Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa kurang sepenuhnya terlaksana dalam nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Khususnya masyarakat yang ada di Kalurahan Temuwuh, dimana minimnya pemahaman mengenai peran penting Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa baik dari Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah kepada masyarakat yang ada di Kalurahan Temuwuh akan pemahaman atau sosialisasi dari nilai nilai yang terdapat di dalam peraturan

khususnya pemahaman peran penting BUMKad di setiap kalurahan yang ada di wilayah mereka tersebut.

Serta budaya hukum yang terjadi adanya Peraturan ini ke masyarakat seperti bisa di katakan sama aja, karena lahirnya peraturan beserta di dirikanya BUMKad ini untuk menggapai tujuan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat tetapi tapi faktanya tidak bisa sesuai dengan amanat perundang- undangan. Seharusnya adanya peraturan serta lahirnya BUMKad ini harus seimbang, seimbang yang di maksud oleh penulis iyalah bahwa masyarakat harus dapat merasakan atas lahirnya hukum itu sendiri yang menjadikan hidup mereka sejahtera.

E. Kesimpulan

1. Kendati implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUMKad Tuwuh Temuwuh dalam prespektif teori *legal system* yang mana pada intinya pemerintahan daerah Temuwuh dalam teori legal system, yakni :
 - a. Legal struktur dalam Pemerintah Kalurahan Temuwuh dan pengurus BUMKad Tuwuh Temuwuh telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pendirian dan pengelolaan BUMKad Tuwuh Temuwuh.
 - b. Legal Subtansi yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Kalurahan Temuwuh memberikan dampak yang baik dalam perkembangan Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atas adanya amanat di bentuknya BUMDes pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun dalam mengupayakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Kalurahan Temuwuh bersama BUMKal Tuwuh Temuwuh belum dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

- c. Legal Budaya yang di hasilkan atas lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES berserta di dirikannya BUMDes /BUMKal di Kalurahan Temuwuh ini masih dapat di bilang kurang optimal. Maksudnya bahwa apa yang telah ada di dalam amanat perundang-undangan serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 mengenai kesejahteraan masyarakat ini kemanfaattanya belum dapat di rasakan oleh masyarakat Kalurahan Temuwuh. Apabila di nilai sebelum adanya BUMKal Tuwuh Temuwuh dan setelah adanya BUMKal Tuwuh temuwuh mengenai perkembangan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Kalurahan Temuwuh bisa di simpulkan sama saja karena berjalannya BUMKal belum dapat menaikkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Kalurahan Temuwuh. Sikap yang terjadi di Pemerintahan Kalurahan Temuwuh beserta pengurus BUMKal Tuwuh Temuwuh ini pun juga belum dapat berjalan dengan optimal sehingga belum dapat menjalankan tujuan lahirnya hukum ini untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Temuwuh.
2. Pelbagai faktor penghambat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Temuwuh. Seperti halnya:
 - a. Kurangnya sosialisasi mengenai BUMKal Tuwuh Temuwuh kepada masyarakat Kalurahan Temuwuh menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai peran serta manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan BUMKal.

- b. Kurangnya kontribusi pemerintah desa, pengelola BUMKAL Tuwuh Temuwuh serta kontribusi dari masyarakat dalam menggapai tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh ini.
- c. Faktor anggaran, karena keberadaan BUMKAL dalam melaksanakan program dan usaha tidak terlepas dari anggaran yang dimiliki (anggaran yang terbatas).
- d. Pengurus BUMKAL Tuwuh Temuwuh sebagian kurang aktif dalam mengelola BUMKAL Tuwuh Temuwuh.
- e. Kurangnya inovasi dari pengelola BUMKAL Tuwuh Temuwuh dan Pemerintah Kalurahan Temuwuh dalam mengembangkan BUMKAL Tuwuh Temuwuh.
- f. Ketidakpastian ekonomi dan persaingan usaha yang sedang terjadi di Indonesia.
- g. Letak wilayah Kalurahan Temuwuh dan usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKAL Tuwuh Temuwuh untuk masyarakat Kalurahan Temuwuh sendiri yang mana cukup dibilang kurang strategis dalam artian keberadaannya di daerah dataran tinggi serta jauh dari perkotaan. Karena lokasi Kalurahan Temuwuh ini berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul yang bisa dibilang berada di wilayah pegunungan yang jauh dari kota Bantul maupun kota Yogyakarta yang apabila di tempuh membutuhkan 1 jam untuk menuju kota mengendarai kendaraan. Mengenai usaha yang dikembangkan juga sangat terbatas karena masyarakat Temuwuh sendiri mayoritas usaha Furniture untuk mencukupi kehidupan mereka yang biasanya mereka jual di wilayah Yogyakarta, di luar kota maupun luar daerah dengan persaingan yang sangat ketat tanpa adanya koordinasi antar satu pengusaha Furniture dengan pengusaha Furniture lainnya di wilayah Kalurahan Temuwuh terkait mengenai harga penjualan Furniture, oleh sebab itu hal ini menjadikan satu sama lain

antar pengusaha Furniture saling bersaing harga. Sedangkan hal itu menjadikan harga furniture yang seharusnya makin membaik malahan sebaliknya harga semakin jatuh dalam artian tidak memenuhi harga karna faktor pesaing pengusaha furniture.

- h. Kurangnya keterlibatan masyarakat, karena keterlibatan dan dukungan masyarakat untuk BUMKAL Tuwuh Temuwuh sangat penting guna keberhasilannya BUMKAL itu sendiri.
 - i. kurangnya sumber daya manusia di masyarakat Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta atas kesadaran guna mengembangkan BUMKAL Tuwuh Temuwuh serta kurangnya partisipasi masyarakat karena masyarakat rata-rata hanya ingin hasil yang bermanfaat bagi mereka tetapi mereka tidak berfikir bahwasanya untuk menggapai tujuan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat itu perlu perjuangan dan saling membantu. Karena keterlibatan aktif masyarakat dalam berjalanya BUMKAL sangat penting untuk keberlanjutan dan kesuksesannya.
3. Sementara itu upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan temuwuh, dlingo, bantul, daerah istimewa yogyakarta dalam menangani terhambatnya pengembangan badan usaha milik kalurahan temuwuh. Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melihat kurang berkembangnya BUMKAL Tuwuh Temuwuh ini dalam pengelolaan BUMKAL Tuwuh Temuwuh ini dengan melihat potensi yang ada di wilayah Kalurahan Temuwuh sendiri. Bahwa Sebenarnya masyarakat Temuwuh ini memiliki masyarakat yang memiliki tipikal orang yang suka membeli makanan kalau dalam bahasa jawnya “masyarakatte jajanan”. Hal ini merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMKAL Temuwuh maupun masyarakat

dengan cara membuat tempat yang strategis untuk tempat jualan yang di kelola oleh BUMKal Tuwuh Temuwuh. Menimbang adanya potensi dari sektor lain tidak hanya di sektor kayu, Pemerintah Kalurahan Temuwuh memiliki gagasan pada tahun 2023 awal untuk membikin taman kuliner yang mana tempat itu akan didirikan di tanah kas desa berdekatan dengan lapangan sepak bola Dwilomba yang memiliki lokasi strategis di wilayah Kapanewon Dlingo. Rencananya di taman kuliner tersebut akan di bikinya tempat-tempat dengan konsep jawa untuk masyarakat Temuwuh berjualan setiap hari dan akan digelarnya kesenian budaya yang ada di setiap padukuhan di Kalurahan Temuwuh setiap hari minggu secara bergantian sekaligus menguri-uri budaya jawa yang ada di Kalurahan Temuwuh sendiri yang akan di kelola oleh BUMKal Tuwuh Temuwuh dikemudian hari.

Sekitar bulan November tahun 2023 Pemerintah Kalurahan Temuwuh sudah melakukannya proses pembangunan taman kuliner dengan di dirikanya rumah joglo, beberapa tempat buat menongkrong, tempat berjualan serta fasilitas umum guna menunjang taman kuliner tersebut yang baru selesai pembangunan sekitar Januari akhir tahun 2024 . Kedepannya tempat-tempat yang ada di taman kuliner akan di sewakan kepada masyarakat yang mau menggunakan untuk berdagang guna menambah pendapatan mereka atau menjadi pendapatan pokok masyarakat sehari hari serta menjadikannya biaya sewa yang di dapat dari masyarakat menjadi pendapatan tetap untuk BUMKal Tuwuh Temuwuh.

Pemerintah Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga baru melakukan komunikasi dengan salah satu pihak pengusaha pasar malam, kedepanya apabila sudah menemukan kesepakatan maka akan saling bekerjasama untuk menjadikan medan mahnet atau menambah minat masyarakat untuk berkunjung di taman kuliner yang di buat oleh BUMKal Tuwuh Temuwuh Bersama

Pemerintahan Kalurahan Temuwuh. Bahkan adanya kerjasama ini akan menghasilkan pendapatan baru lagi bagi BUMKal Tuwuh Temuwuh karena dalam kerjasama ini hasil pendapatan dari adanya pasar malam akan dibagi menjadi dua antara pihak pemilik usaha dengan pihak BUMKal Tuwuh Temuwuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmorojati, A. W. (2020). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BINGKAI NKRI* (B. Ashari (ed.)). UAD PRESS.
- Friedman, L. M. (2013). *SISTEM HUKUM Prespektif Ilmu Sosial* (M.Khozim (ed.); ke Lima). Nusa Media.
- Indonesia, K. Y. R. (2017). *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. 315.
- Isdiyanto, I. Y., & dkk. (2023). *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa* (Vol. 1).
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, F. S. W. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *E Journal Unstrat*, 12(5), 1–11.
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, 2023. (n.d.). *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (J. Kenedi (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Santika, Y. (2016). PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Sutrisno. (1982). *Dr. Sutarjo Kartohadikusumo Hasil Karya dan Pengabdiannya*.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.

Jurnal

- Alam, S., Rahayu, A., & Nurdina, N. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa. *Journal Peguruang: Conference Series*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1635>
- Alviant. (2022). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU*.
- Asmorojati, A. W. (2020). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BINGKAI NKRI* (B. Ashari (ed.)). UAD PRESS.
- Bantulkab. (2022). *Bantul Projotamansari*. Bantulkab. https://bantulkab.go.id/data_pokok
- Bender, D. (2016). DESA. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Betaubun Restu Monila Nia, C. G. B. (2022). *PEMBARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN*. 6(2), 161–170.
- Bupati Bantul. (2021). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Kalurahan*. 1–46.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- CSA Teddy Lesmana, SH, M. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Friedman, L. M. (2013). *SISTEM HUKUM Prespektif Ilmu Sosial* (M.Khozim (ed.); ke Lima). Nusa Media.
- Ginting, S. (2023). *PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) TESIS Oleh : SEDARITA GINTING PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA*.

- Gusman, E. (2019). Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2), 163–169.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Indonesia, K. Y. R. (2017). *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. 315.
- Isdiyanto, I. Y., & dkk. (2023). *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa* (Vol. 1).
- Jeddawi, M., Rahman, A., & Nawawi, M. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>
- Krisnawati, L., Susanto, A., & Sutarmin, S. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 8(2), 114. <https://doi.org/10.30588/jmp.v8i2.396>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art3>
- Nurmalina, R. (2019). Peran Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Uin Suska Riau*, 28–47.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, F. S. W. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *E Journal Unstrat*, 12(5), 1–11.
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, 2023. (n.d.). *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (J. Kenedi (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19. <https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf>
- Santika, Y. (2016). PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 413–425. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>
- Sutrisno. (1982). *Dr. Sutarjo Kartohadikusumo Hasil Karya dan Pengabdianya*.
- Sutrisno. (2016). BUMDes Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020. *Journal Information*, 10(1), 1–16.
- Terkini, B. (2022). *No Title*. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-struktur-dan-makna-pemerintah-pusat-di-indonesia-1z2hJWcy9Sv/full>
- Triharjo. (2016). Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- WIDIASTUTI, A. (2022). *Peraturan Kalurahan Temuwuh Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan*. Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta Jl. Patuk_Dlingo Km 12, Temuwuh, Dlingo. <https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-Peraturan-Kalurahan-Temuwuh-Tentang-Badan-Usaha-Milik-Kalurahan>

Zulkarnin. (2007). *Badan Usaha Milik Desa*. 5–14.
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125283-TEISIS0659_Roh_N09f-Faktor-Faktor-Literatur.pdf

Karya Ilmiah

Alam, S., Rahayu, A., & Nurdina, N. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1635>

Alviant. (2022). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU*.

Asmorojati, A. W. (2020). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BINGKAI NKRI* (B. Ashari (ed.)). UAD PRESS.

Bantulkab. (2022). *Bantul Projotamansari*. Bantulkab. https://bantulkab.go.id/data_pokok

Bender, D. (2016). DESA. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Betaubun Restu Monila Nia, C. G. B. (2022). *PEMBARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN*. 6(2), 161–170.

Bupati Bantul. (2021). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Kalurahan*. 1–46.

Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>

CSA Teddy Lesmana, SH, M. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Friedman, L. M. (2013). *SISTEM HUKUM Prespektif Ilmu Sosial* (M.Khozim (ed.); ke Lima).

Nusa Media.

- Ginting, S. (2023). *PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) TESIS Oleh : SEDARITA GINTING PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA.*
- Gusman, E. (2019). Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2), 163–169.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Indonesia, K. Y. R. (2017). *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. 315.
- Isdiyanto, I. Y., & dkk. (2023). *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa* (Vol. 1).
- Jeddawi, M., Rahman, A., & Nawawi, M. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>
- Krisnawati, L., Susanto, A., & Sutarmin, S. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 8(2), 114. <https://doi.org/10.30588/jmp.v8i2.396>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art3>
- Nurmalina, R. (2019). Peran Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Uin Suska Riau*, 28–47.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, F. S. W. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *E Journal Unstrat*, 12(5), 1–11.

- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, 2023. (n.d.). *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (J. Kenedi (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19. <https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf>
- Santika, Y. (2016). PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 413–425. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>
- Sutrisno. (1982). *Dr. Sutarjo Kartohadikusumo Hasil Karya dan Pengabdianya*.
- Sutrisno. (2016). BUMDes Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020. *Journal Information*, 10(1), 1–16.
- Terkini, B. (2022). *No Title*. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-struktur-dan-makna-pemerintah-pusat-di-indonesia-1z2hJWcy9Sv/full>
- Triharjo. (2016). Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha

Milik Kalurahan. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.

WIDIASTUTI, A. (2022). *Peraturan Kalurahan Temuwuh Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan*. Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta Jl. Patuk_Dlingo Km 12, Temuwuh, Dlingo. <https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-Peraturan-Kalurahan-Temuwuh-Tentang-Badan-Usaha-Milik-Kalurahan>

Zulkarnin. (2007). *Badan Usaha Milik Desa*. 5–14. http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125283-TEISIS0659_Roh_N09f-Faktor-Faktor-Literatur.pdf

Website

Alam, S., Rahayu, A., & Nurdina, N. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1635>

Alviant. (2022). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU*.

Asmorojati, A. W. (2020). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BINGKAI NKRI* (B. Ashari (ed.)). UAD PRESS.

Bantulkab. (2022). *Bantul Projotamansari*. Bantulkab. https://bantulkab.go.id/data_pokok

Bender, D. (2016). DESA. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Betaubun Restu Monila Nia, C. G. B. (2022). *PEMBARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN*. 6(2), 161–170.

Bupati Bantul. (2021). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Kalurahan*. 1–46.

Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>

- CSA Teddy Lesmana, SH, M. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Friedman, L. M. (2013). *SISTEM HUKUM Prespektif Ilmu Sosial* (M.Khozim (ed.); ke Lima). Nusa Media.
- Ginting, S. (2023). *PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SWAKELOLA DESA (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) TESIS Oleh : SEDARITA GINTING PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA*.
- Gusman, E. (2019). Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2), 163–169.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Indonesia, K. Y. R. (2017). *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. 315.
- Isdiyanto, I. Y., & dkk. (2023). *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa* (Vol. 1).
- Jeddawi, M., Rahman, A., & Nawawi, M. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>
- Krisnawati, L., Susanto, A., & Sutarmin, S. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 8(2), 114. <https://doi.org/10.30588/jmp.v8i2.396>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art3>
- Nurmalina, R. (2019). Peran Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Uin Suska Riau*, 28–47.

- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, F. S. W. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *E Journal Unstrat*, 12(5), 1–11.
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, 2023. (n.d.). *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (J. Kenedi (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19. <https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf>
- Santika, Y. (2016). PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 413–425. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>
- Sutrisno. (1982). *Dr. Sutarjo Kartohadikusumo Hasil Karya dan Pengabdiannya*.
- Sutrisno. (2016). BUMDes Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah

- Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020. *Journal Information*, 10(1), 1–16.
- Terkini, B. (2022). *No Title*. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-struktur-dan-makna-pemerintah-pusat-di-indonesia-1z2hJWcy9Sv/full>
- Triharjo. (2016). Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- WIDIASTUTI, A. (2022). *Peraturan Kalurahan Temuwuh Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan*. Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta Jl. Patuk_Dlingo Km 12, Temuwuh, Dlingo. <https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-Peraturan-Kalurahan-Temuwuh-Tentang-Badan-Usaha-Milik-Kalurahan>
- Zulkarnin. (2007). *Badan Usaha Milik Desa*. 5–14. http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125283-TEISIS0659_Roh_N09f-Faktor-Faktor-Literatur.pdf